

**Analisis Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Karawang
Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026**

Author

Aldo Altas

Affiliasi

Sekolah Pascasarjana, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

Email:

aldoaltas@gmail.com

Corresponding author

Aldo Altas

Sekolah Pascasarjana, Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Indonesia

aldoaltas@gmail.com

Received: Nov 13, 2023

Revised: Des 01, 2023

Accepted: Des 17, 2023

Available Online: Des 30, 2023

ABSTRAK

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan daerah harus sejalan dengan prioritas nasional dan target strategis nasional, maka dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang tahun 2021-2026. Penelitian ini menggunakan teknik kajian literatur untuk menemukan rujukan yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti menganalisis topik dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, web terpercaya, dan sebagainya secara daring untuk menghasilkan suatu tulisan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sinkronisasi antara RPJMD Kabupaten Karawang dengan Renstra Dinas Pariwisata dengan Kebudayaan Kabupaten Karawang telah terjadi. hal ini terlihat dari aspek isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang saling terkait dan terkoordinasi.

Kata Kunci: Analisis Sinkronisasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis.

ABSTRACT

The Regional Medium Term Development Plan (abbreviated as RPJMD) is an elaboration of the regional head's vision, mission and program which contains goals, targets, strategies, policy direction, regional development and regional finance, as well as regional apparatus programs accompanied by an indicative funding framework for the period of time 5 (five) years prepared by the Regional Government. Regional development planning must be in line with national priorities and national strategic targets, so the preparation of regional development plans is coordinated, synergized and harmonized by regional officials. This research aims to analyze the synchronization between the Medium-Term Regional Development Plan for Karawang Regency for 2021-2026 and the Strategic Plan for the Karawang Regency Tourism and Culture Office for 2021-2026. This research uses literature review techniques to find references that are relevant to the research topic. Researchers analyze topics by collecting information from various sources such as books, journals, articles, trusted websites, and so on online to produce writing. The research results show that synchronization between the Karawang Regency RPJMD and the Tourism Office

Strategic Plan with Karawang Regency Culture has occurred. This can be seen from the aspects of strategic issues, goals, targets, strategies and policy directions which are interrelated and coordinated.

Keywords: *Synchronization Analysis, Regional Medium-Term Development Plan, Strategic Plan.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 25 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Dengan demikian, dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan agar perencanaan pembangunan daerah sejalan dengan prioritas nasional dan target strategis nasional, maka dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Dinamika pembangunan baik pusat maupun daerah terus mengalami perubahan. Perubahan tersebut merupakan respon terhadap tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih adil dan transparan. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara mendasar telah merubah sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam aspek perencanaan pembangunan secara tegas telah diamanatkan pada pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sinkronisasi atau penyelarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah penting diperhatikan karena RPJMD sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan. *Synchronization* adalah *the act or result of synchronizing* (tindakan atau hasil dari penyesuaian) (Webster, 1993). Jadi yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah hasil kesesuaian antara dokumen kebijakan yang satu dengan dokumen kebijakan yang lain. Tujuan dari sinkronisasi adalah untuk mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran daerah sesuai dengan landasan pengaturan tentang mekanisme penyusunan perencanaan dan anggaran daerah yang telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa dalam menguji taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan, selain memahami jenis, hierarki, dan asas-asas peraturan perundang-undangan, juga perlu untuk menelaah materi muatannya, dengan

mempelajari dasar ontologis lahirnya suatu undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang, dikarenakan undang-undang dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang diandaikan dibuat oleh rakyat, sedangkan regulasi tidak lain daripada pendelegasian apa yang dikehendaki rakyat (Marzuki, 2014).

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat ditelaah baik secara vertikal maupun secara horizontal sebagaimana akan diuraikan berikut ini (1) Sinkronisasi Vertikal yaitu Sinkronisasi vertikal dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada (Sunggono, 2011). (2) Sinkronisasi Horizontal yaitu Peninjauan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama (Sunggono, 2011). Untuk jelasnya dapat dilihat dari Taksonomi konsep Sinkronisasi dari beberapa penelitian sebagai berikut:

Tabel 1 Taksonomi Teori Sinkronisasi

Peneliti, Tahun, Judul	Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Siti Imroatus Solichah, Moh. Khusaini, 2013, Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Tulungagung (Studi Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2010-2012) (Solichah, 2013)	Analisis Konsistensi	Matrik Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP)	Nilai konsistensi secara keseluruhan lebih tinggi ditemui antara PPAS dan APBD
Ita Trismiati Ningsih, Delina Hasan, Prih Sarnianto, 2021, Kajian Sinkronisasi Antara Perencanaan dan Kebutuhan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Tingkat III TNI AL di Era JKN Periode 2020 (Ningsih et al., 2021)	Analisis <i>chi square</i>	Deskriptif Kuantitatif	Terdapat sinkronisasi antara perencanaan dengan kebutuhan alat kesehatan di era JKN, serta Rumah Sakit Tingkat III TNI AL mempunyai kesiapan dalam bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
Arif Sofianto, 2019, Integrasi Target dan Indikator <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) ke Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Jawa Tengah (Sofianto, 2019)	Model Interaktif Miles dan Huberman	Deskriptif Kualitatif	Implementasi SDGs di Jawa Tengah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih belum berjalan optimal
Asdi Agustar, Ira Wahyuni Syarfi, Elmawati, 2021, Sinkronisasi Antara Perencanaan Nagari dengan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Solok (Agustar et al., 2021)	Analisis Deskriptif Kuantitatif dan Analisis Kualitatif	Kuantitatif dan Kualitatif (<i>Mix Method</i>)	Terdapat masalah dalam sinkronisasi, terlihat pada lemahnya sumber daya manusia di Nagari serta tidak adanya monitoring dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan
Sahat M. Sihombing, Aartje Tehupejory, Dhaniswara K. Harjono, 2021, Analisis Sinkronisasi UU Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rusun dengan Peraturan Tentang Pembangunan	Analisis Deskriptif, Analisis WarpPLS	Yuridis Normatif, Yuridis Normatif	Adanya ketidak-sinkronan UU Nomor 20 tahun 2011 tentang Rusun dengan Peraturan Tentang Pembangunan Rusun

Rusun Dikaitkan dengan Kepastian Perlindungan Hukum Konsumen (Studi pada Rumah Susun DKI Jakarta) (Sihombing et al., 2021)			
Eki Darnawan, 2020, Analisis Sinkronisasi Kelembagaan dan Kebijakan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau (Darmawan, 2020)	Analisis Deskriptif	Kualitatif	Menggambarkan terlalu rumitnya dan tidak sinkronnya birokrasi dan kebijakan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pariwisata
Nova Idea Matondang, Hasan Basri, Muhammad Arfan, 2015, Pengaruh Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja SKPD Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Matondang et al., 2015)	Analisis Regresi Linier Berganda (<i>Multiple Regression Analysis</i>)	Metode Kuantitatif	Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran baik secara bersama-sama maupun secara parsial berpengaruh terhadap kinerja SKPD
Dwi Anugrah Putra, Prayitno Basuki, Sri Pancawati Martiningsih, 2017, Determinan Sinkronisasi Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Mataram Tahun 2015 (Anugrah Putra et al., 2017)	Metode Interaksi (<i>Moderated Regression Analysis - MIRA</i>)	Penelitian Asosiatif	Hasil uji interaksi menunjukkan Transparansi Publik gagal memoderasi hubungan antara Kapasitas SDM, Perencanaan Anggaran, Politik Penganggaran dan Kebijakan Publik terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS
Ferdinandus Diri Burin, 2015, Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Burin, 2015)	Analisis MKPP, Analisis Akar Masalah, <i>Analytical Hierarchy Process (AHP)</i>	Metode Deskriptif Evaluatif	Dokumen yang paling inkonsistensi adalah RPJMD-RKPD, sementara program yang memiliki resiko inkonsistensi sangat tinggi adalah pembangunan infrastruktur

Dari hasil pemetaan terhadap teori sinkronisasi, dapat disimpulkan bahwa model Analisis Deskriptif merupakan model yang dapat diterapkan di berbagai bidang, seperti: pemerintahan, hukum, kesehatan serta program lainnya yang sedang berlangsung. Model Analisis Deskriptif juga memungkinkan penelitian dengan pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran (*mix method*). Kelebihan lainnya adalah hasil sinkronisasi dengan model analisis deskriptif dapat digunakan sebagai bahan untuk menentukan keserasian atau sinkronisasi pada suatu kebijakan. Dengan alasan tersebut, maka dalam penelitian Analisis Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 akan digunakan model analisis deskriptif dengan metode kajian literatur.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Karawang tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang tahun 2021-2026.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode teknik kajian literatur untuk menemukan rujukan yang relevan dengan topik penelitian. Dengan metode ini, peneliti menganalisis topik dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, web terpercaya, dan sebagainya untuk menghasilkan suatu tulisan. Oleh karena itu, dengan metode kajian literatur ini peneliti tidak melakukan pengambilan data secara langsung di lapangan melainkan dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data penelitian yang diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu dari literatur yang tersedia serta berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan dari jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan sumber informasi kredibel lainnya. Peneliti menggunakan *Google*, *Google scholar*, web resmi pemerintah, dan portal lainnya untuk mencari literatur dengan memakai kata kunci yang terdapat dalam topik penelitian yaitu “Analisis Sinkronisasi”, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)”, dan “Rencana Strategis” dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik, partisipasi, politis dan *bottom up, top down*. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Anggota DPRD dan Kepala Daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. Guna melaksanakan ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024, mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 dan RPJPD

Kabupaten Karawang tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2021-2026 merupakan periode terakhir dalam RPJPD Kabupaten Karawang tahun 2005-2025. Selain itu penyusunan RPJMD juga memperhatikan isu-isu global dan pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / SDGs juga menjadi perhatian dalam penyusunan RPJMD. Indikator yang ada di TPB / SDGs akan menjadi referensi dalam penyusunan RPJMD seperti kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan dan keadilan gender, infrastruktur, ekonomi, lingkungan dan reformasi birokrasi.

Maksud dari RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah, baik pemerintah daerah, kalangan dunia usaha dan masyarakat dalam membangun kesepakatan, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karawang secara berkesinambungan. Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran mengenai kondisi umum pembangunan daerah Kabupaten Karawang dalam kurun waktu 5 tahun (tahun 2021-2026)
2. Menyediakan informasi dan analisis permasalahan atau isu strategis yang terjadi atau dialami Kabupaten Karawang selama 5 tahun yang lalu dan perkiraan terjadi pada periode lima (5) tahun yang akan datang
3. Menyediakan informasi mengenai potensi/ kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah selama periode lima (5) tahun lalu dan proyeksi keuangan daerah periode perencanaan tahun 2021-2026 (secara indikatif)
4. Menyediakan informasi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program yang disertai pagu indikasi
5. Menyediakan Indikator Kinerja Utama Daerah, Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

Tujuan Renstra Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Karawang 2021-2026 untuk dijadikan landasan/ pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata dan kebudayaan, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.

A. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Karawang 2021-2026

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang merupakan unsur Pemerintahan Daerah di bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang, mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pariwisata dan bidang kebudayaan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melakukan tugas pokoknya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Telaahan Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Karawang 2021-2026

Visi dibangun guna mendorong semangat bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk berperan serta dalam membangun dan mewujudkan Kabupaten Karawang yang maju disegala aspek kehidupan, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Dengan demikian, kemajuan akan mendorong terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian sebagai tujuan akhir. Visi pembangunan Kabupaten Karawang penting sekali untuk dijadikan sebagai visi bersama (*shared vision*). Berdasarkan kepada modal dasar Kabupaten Karawang, tantangan yang dihadapi 20 (dua puluh) tahun ke depan dan mengacu pada visi Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 serta janji pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada saat kampanye pemilihan umum kepala daerah secara serentak, maka Visi Kabupaten Karawang 2021-2026 adalah “MEWUJUDKAN KARAWANG MANDIRI, BERMARTABAT DAN SEJAHTERA” Visi tersebut mengandung arti yang secara filosofis sebagai berikut:

1. Mandiri, Mengandung makna sikap dan mental pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Karawang untuk bertindak bebas, benar dan bermanfaat sehingga mampu mengatur dirinya sendiri dalam menyelesaikan semua masalah yang dihadapi.
2. Bermartabat, Mengandung makna kedudukan yang menjad kehormatan bagi pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Karawang Sehingga memiliki jati diri dan daya saing terutama lingkup Jawa Barat dan Nasional,
3. Sejahtera, Mengandung makna makmur, terlepas dari segala macam kesulitan dengan meningkatnya kualitas kehidupan dan tercukupinya kebutuhan dasar pokok masyarakat Karawang seperti: sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, infrastruktur pendukung serta lingkungan hidup yang terjaga.

Misi menjelaskan maksud (*purpose*) organisasi dan mengapa (*why*) perlu melakukan yang dikerjakan saat ini, sedangkan visi menjelaskan seperti apa (*what*) organisasi tersebut akan menjadi (di masa depan) dan bagaimana (*how*) organisasi

tersebut akan berperilaku (*behave*) ketika misinya tercapai. Dalam menuliskan misi, (Merson & Qualls, 1979) dalam Junaedi menyarankan bahwa: “Dalam kerangka perundangan yang berlaku, suatu lembaga sebaiknya menyatakan misinya dalam ungkapan yang luas dan umum”. Pernyataan misi sebaiknya disusun dalam kata-kata yang memungkinkan fleksibilitas yang maksimum dalam menanggapi perubahan situasi. Misi sebaiknya dinyatakan secara singkat, tidak lebih dari beberapa alinea, dan sebaiknya ditulis dengan bahasa teknis dan mudah dimengerti.

Misi adalah kondisi ideal yang setingkat di bawah visi tetapi lebih realistik untuk mencapainya. Dalam kondisi ideal, perencanaan wilayah sebaiknya dimulai setelah tersusunnya rencana tata ruang wilayah, karena tata ruang wilayah merupakan landasan sekaligus dari perencanaan pembangunan wilayah. Apabila rencana tata ruang sudah ada dan sudah berlaku, penyusunan rencana pembangunan daerah harus mengacu pada rencana tata ruang tersebut. Untuk mewujudkan visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 sesuai dengan arah pembangunan ke 4 (empat) pada RPJPD Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 dan berdasarkan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020, dirumuskan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang kreatif, produktif dan berdaya saing serta berbasis pada potensi lokal; melalui upaya menciptakan sumber daya manusia sehat, cerdas dan berkualitas serta tenaga kerja yang terampil, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek, membangun infrastruktur dan sistem transportasi yang mendukung pembangunan daerah, memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan lokal menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi, penciptaan iklim kondusif bagi kegiatan usaha (membuka peluang investasi di bidang industri pariwisata, industri perikanan, agro industri, industri jasa angkutan, industri jasa pergudangan dan industri perkapalan) sinkronisasi dan sinergitas regulasi pusat dan daerah serta menetapkan regulasi daerah yang mempunyai azas manfaat bagi masyarakat luas.
3. Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang aman, nyaman dan mendukung proses pembangunan yang berkesinambungan;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Analisis Sinkronisasi antara RPJMD Kabupaen Karawang dengan RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada Bidang Peningkatan Daya Tarik Wisata

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2021-2026.

Upaya sinkronisasi terbagi menjadi dua yaitu secara vertikal dan horizontal. Dalam implementasi antara RPJMD Kabupaten Karawang dengan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan sinkronisasi secara vertikal. Upaya sinkronisasi ini dilakukan dengan memastikan keselarasan antara RPJMD Kabupaten

Karawang dengan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang. Sinkronisasi secara vertikal antara RPJMD Kabupaten Karawang dengan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang meliputi aspek isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan.

Tabel 2 Sinkronisasi secara vertikal antara RPJMD Kabupaten Karawang dengan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang

NO.	ASPEK	RPJMD	RENSTRA DISPARBUD
1.	Isu Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daya saing industri pariwisata masih relatif rendah 2. Ketersediaan amenities di lokasi destinasi wisata belum representatif (sarana dan prasarana pendukung di obyek wisata) 3. Belum optimalnya tata kelola destinasi wisata 4. Belum optimalnya upaya penguatan citra pariwisata dan pemasaran 5. Belum optimalnya pengelolaan sektor ekonomi kreatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daya saing industri pariwisata relatif rendah 2. Belum optimalnya pengembangan kebudayaan di Kabupaten Karawang 3. Belum optimalnya sinkronisasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian sebagai dasar acuan pelaksanaan pembangunan perangkat daerah
2.	Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya 2. Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang kreatif, produktif dan berdaya saing serta berbasis pada potensi lokal 3. Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang aman, nyaman dan mendukung proses pembangunan yang berkesinambungan 4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya destinasi pariwisata yang 2. berdaya saing dan unggul dan pengembangan ekonomi kreatif 3. Terwujudnya perlindungan budaya daerah 4. Terwujudnya tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang
3.	Sasaran	Terwujudnya destinasi wisata yang berdaya saing, unggul dan pengembangan ekonomi kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi Kabupaten Karawang 2. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek pemajuan kebudayaan 3. Manajemen tata kelola pemerintahan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang yang baik dan bersih
4.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kontribusi pariwisata dalam pendapatan asli daerah melalui peningkatan daya tarik wisata, peningkatan promosi wisata dan peningkatan kerjasama wisata dengan daerah sekitar. 2. Peningkatan sektor usaha kreatif melalui ekonomi kreatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan 2. pengembangan daya tarik wisata daerah 3. Mempromosikan wisata seni, budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif melalui event-event tertentu dan IT. 4. Pelatihan dan pembinaan ekonomi kreatif
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya melalui revitalisasi budaya

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyelenggaraan 3. event seni dan budaya yang berkualitas 4. Menjaga dan memelihara BCB / situs budaya di Kabupaten Karawang 5. Melestarikan sejarah lokal sebagai warisan budaya
		3. Peningkatan kualitas pengembangan 16 sektor usaha kreatif	Peningkatan kordinasi kebijakan perencanaan antar bidang di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang
	Arah Kebijakan	1. Peningkatan kunjungan wisata difokuskan pengembangan daya tarik destinasi wisata, pengembangan desa wisata dengan pembangunan tempat <i>instagramable</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang berkualitas di Kabupaten Karawang 2. Peningkatan promosi seni, budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif 3. Mempermudah fasilitas izin usaha
		2. Peningkatan ekonomi kreatif difokuskan pada pengembangan usaha mikro dan pengembangan <i>one village one product</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan pengelolaan potensi sumber daya seni dan budaya 2. Memfasilitasi ruang gerak seniman dan budayawan untuk berkreasi dan berinovasi 3. Melindungi dan melestarikan BCB / situs budaya di Kabupaten Karawang 4. Pengenalan dan edukasi sejarah lokal kepada pelajar/ Masyarakat. 5. Peningkatan akuntabilitas, penatausahaan, pengelolaan keuangan, aset dan database Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang

Sumber: RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026, RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang menunjukkan tingkat keselarasan dan sinkronisasi yang erat dalam menyusun landasan pembangunan daerah. Dalam aspek isu strategis, keduanya menitikberatkan pada pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan sebagai pilar utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Isu-isu strategis seperti pelestarian budaya lokal, pengembangan destinasi pariwisata, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sektor ini menjadi fokus utama, menciptakan keselarasan antara RPJMD dan Renstra.

Tujuan yang tertera dalam RPJMD sejalan dengan visi dan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, menciptakan landasan yang kokoh untuk pencapaian hasil yang optimal. Sementara RPJMD menetapkan arah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang memberikan rincian lebih lanjut mengenai upaya konkrit dalam mengembangkan potensi pariwisata dan kebudayaan daerah. Tujuan bersama ini menciptakan sinergi antara rencana pembangunan jangka panjang daerah dan spesifikasinya dalam bidang pariwisata dan kebudayaan.

Dalam merinci sasaran, strategi, dan arah kebijakan, terlihat adanya keterkaitan yang kuat antara RPJMD dan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sasaran yang diidentifikasi dalam RPJMD, seperti peningkatan kunjungan wisatawan dan pemberdayaan masyarakat dalam sektor kebudayaan, menjadi dasar bagi sasaran yang lebih terperinci dalam Renstra. Strategi pengembangan infrastruktur pariwisata, promosi kearifan lokal, dan pelibatan aktif masyarakat lokal sesuai dengan arah kebijakan yang tergambar dalam RPJMD. Keselarasan ini tidak hanya memastikan tercapainya target bersama, tetapi juga menciptakan sinergi yang kuat antara pengembangan berkelanjutan dan pemajuan sektor pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Karawang.

SIMPULAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang menunjukkan tingkat keselarasan dan sinkronisasi yang erat dalam menyusun landasan pembangunan daerah. Hal ini terlihat dari aspek isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang saling terkait dan terkoordinasi. Sinkronisasi atau penyelarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah penting diperhatikan karena RPJMD sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan. Sinkronisasi atau penyelarasan antara dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dengan Perangkat Daerah harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan cara penyelenggaraan yang terkoordinasi, terpadu, serta dengan kerjasama yang sinergis antar pihak atau unsur dalam semangat kemitraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustar, A., Syarfi, I. W., & Elmawati. (2021). Sinkronisasi Antara Perencanaan Nagari dengan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Solok. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 1(1), 18–46.
- Anugrah Putra, D., Basuki, P., & Pancawati Martiningsih, S. (2017). Determinan Sinkronisasi Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Mataram Tahun 2015. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(1), 48–65. <https://doi.org/10.18196/jai.18160>
- Burin, F. D. (2015). Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah. *Ekonomika-Bisnis*, 6(2), 177–188. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jeb>
- Darmawan, E. (2020). Analisis Sinkronisasi Kelembagaan dan Kebijakan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. *Journal of Government - JOG*, 5(2), 106–125.

- Kabupaten Karawang, Peraturan Bupati Karawang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.
- Kabupaten Karawang, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang
- Kabupaten Karawang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang tahun 2021-2026
- Kabupaten Karawang, Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang tahun 2021-2026
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Matondang, N. I., Basri, H., & Arfan, M. (2015). Pengaruh Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja SKPD Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(4), 36-45.
- Merson, J. C., & Qualls, R. L. (1979). *Strategic Planning For Colleges and Universities: A systems approach to planning and resource allocation*. TX: Trinity University Press.
- Ningsih, I. T., Hasan, D., & Sarnianto, P. (2021). Kajian Sinkronisasi Antara Perencanaan dan Kebutuhan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Tingkat III TNI AL di Era JKN Periode 2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 668-673.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Sihombing, S. M., Tehupejory, A., & Harjono, D. K. (2021). Analisis Sinkronisasi UU Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rusun dengan Peraturan Tentang Pembangunan Rusun Dikaitkan dengan Kepastian Perlindungan Hukum Konsumen (Studi pada Rumah Susun DKI Jakarta). 7, 223-234.
- Sofianto, A. (2019). *Integrasi Target Dan Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) Ke Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Jawa Tengah*. 17(1), 25-41. <https://doi.org/10.36762/litbangjateng.v17i1.769>
- Solichah, S. I. (2013). *Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Tulungagung (Studi Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2010-2012)*. 22-34.
- Sunggono, B. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Webster, M. (1993). *Meriam-Webster's Collegiate Dictionary* (10th ed.). Merriam Webster Incorporated